

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP INDONESIA

Rifal Hatapayo

Universitas Abdul Muthalib Sangadji Ambon

zabalettazabhe@gmail.com**Abstract**

The crime of fraud (oplichting) is a property-related crime that continuously evolves in its methods within Indonesia. This research aims to legally analyze the qualification of the elements of fraud and its reposition and projection in law enforcement following the enactment of the New Criminal Code (KUHP), namely Law Number 1 of 2023. The research method applied is normative juridical (doctrinal legal research) utilizing a statute approach and a conceptual approach. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively using a deductive method. The results indicate a shifting in redactorial formulation and sanctioning structures from Article 378 of the Old Criminal Code to Article 492 of the New Criminal Code. The New Criminal Code more explicitly reinforces alternative criminal sanctions through categorized fines and adopts a restorative justice approach. Nonetheless, the core material elements of fraud—such as deceit, a series of lies, and inducing others—are maintained as a safeguard for public property rights. Synchronizing legal certainty during this transition period is highly crucial for law enforcement agencies to avoid disparities in judicial decisions.

Keywords: *Juridical Analysis; Criminal Act of Fraud; New Criminal Code; Criminal Liability.*

Abstrak

Tindak pidana penipuan (*oplichting*) merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang terus berkembang modusnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai kualifikasi unsur-unsur delik tindak pidana penipuan serta bagaimana reposisi dan proyeksi penegakan hukumnya pasca-berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran redaksional dan formulasi sanksi dari Pasal 378 KUHP lama ke Pasal 492 KUHP Baru. KUHP Baru secara lebih eksplisit mempertegas alternatif sanksi pidana berupa denda kategori dan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

(*restorative justice*). Kendati demikian, inti dari unsur materiil penipuan—seperti adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain—tetap dipertahankan sebagai benteng perlindungan hak atas kekayaan masyarakat. Sinkronisasi kepastian hukum di masa transisi ini sangat krusial bagi aparat penegak hukum guna menghindari disparitas putusan.
Kata Kunci: Analisis Yuridis; Tindak Pidana Penipuan; KUHP Baru; Pertanggungjawaban Pidana.

PENDAHULUAN

Kejahatan menjadi salah satu fenomena yang sudah tidak asing lagi. Kejahatan terjadi, salah satunya karena faktor ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana karena kebutuhan ekonomi karena alasan kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang berbanding terbalik dengan jumlah pencari Kasus kriminal di tanah air ini semakin hari semakin meningkat, ditambah lagi dengan majunya teknologi, maka motif serta modus tindakan kriminal semakin beragam¹ Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya, melihat secara melawan hukum demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu merupakan barang maupun uang, sehingga dengan demikian seseorang itu mempunyai kecenderungan dan berambisi untuk mempersiapkan diri lebih lanjut dalam berbagai penipuan. Akibat hal ini akan menimbulkan keresahan-keresahan dalam masyarakat.² Jumlah kasus kriminal di negara ini meningkat dari hari ke hari. Seiring kemajuan teknologi, motif dan jenis kejahatan menjadi lebih beragam. Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, serta perkembangan hukum yang mempengaruhi perkembangan kejahatan. Karena hukum dan peraturan perUndang-Undangan menjadi lebih banyak dan kompleks, sehingga memungkinkan penjahat lebih inovatif dan kreatif saat melakukan perbuatan kejahatannya. Banyaknya peraturan perUndang-Undangan yang semakin rumit, bisa memaksa pelaku kejahatan untuk lebih berinovatif serta berkreasi dalam melakukan perbuatan kejahatannya.³ Salah satu tindak pidana yang tetap ada dan marak terjadi saat ini ialah tindak pidana penipuan. Setiap pelaku tindak pidana penipuan, seringkali menggampangkan tindak kejahatannya. Penipuan sering terjadi hanya dengan alat komunikasi dan gaya komunikasi yang meyakinkan korban, sedangkan itu merupakan serangkaian kata fiktif atau bohong. Bentuk penipuan/perbuatan curang sampai saat ini telah banyak mengalami perubahan dengan adanya kemajuan teknologi. Seiring kemajuan teknologi, seperti halnya penipuan akan selalu ada dan terus meningkat serta berkembang di masyarakat.⁴ Dalam praktiknya, tindak pidana penipuan dapat terjadi dalam berbagai hubungan hukum, seperti transaksi jual beli, perjanjian, investasi, pinjaman, maupun transaksi melalui

¹ Delvi Paluaran dkk, “Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional”, *litigasi amsir jurnal vol 11. No 3*. (2024) hlm, 345.

² Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H, dkk “TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT KUHP DAN SYARIAT ISLAM”, Jakarta Selatan: damerapress, (2023) hlm 1.

³ Sahlan Efendi dkk, “ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 492 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023” *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* Vol 3, No 2. (2025) hlm. 180-181.

⁴ Ibid, hlm 181.

media elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penipuan tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga dapat mengganggu rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan hubungan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum pidana yang mampu memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan serta menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.⁵

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai penipuan mengatur unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana penipuan. Unsur tersebut antara lain berkaitan dengan adanya maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum serta penggunaan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan orang lain menyerahkan suatu barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana penipuan. Permasalahan dalam penerapan ketentuan mengenai penipuan dapat muncul ketika terdapat perbuatan yang berada pada batas antara hubungan keperdataan dan tindak pidana. Tidak setiap perjanjian yang tidak dipenuhi atau setiap kerugian dalam suatu transaksi secara otomatis dapat dikategorikan sebagai penipuan. Dalam menentukan adanya tindak pidana penipuan, perlu dianalisis apakah sejak awal telah terdapat maksud atau kehendak untuk melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dengan demikian, analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi bagian penting dalam membedakan penipuan dengan wanprestasi atau sengketa keperdataan.⁶

Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan bentuk-bentuk baru dalam pelaksanaan penipuan. Pelaku dapat menggunakan media sosial, aplikasi pesan, situs perdagangan elektronik, maupun sarana digital lainnya untuk meyakinkan korban dan memperoleh keuntungan. Perkembangan tersebut menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum karena modus operandi penipuan dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara pelaku dan korban. Meskipun demikian, penerapan ketentuan hukum pidana tetap harus didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Dalam hal ini peneliti mengangkat 2 Rumusan masalah pada kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dalam KUHP Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penipuan dan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada analisis bahan pustaka, sinkronisasi vertikal perundang-undangan, dan penafsiran teoretis.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute

⁵ Andari, S. A. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (STUDI KASUS DI KOTA DURI).

⁶ Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian sengketa non litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89.

⁷ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.

⁸ Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128.

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 492 yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Pasal tersebut mengatur perbuatan seseorang yang dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata bohong sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.⁹ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan teori yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, seperti konsep tindak pidana, unsur-unsur penipuan, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan.¹⁰

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP Indonesia

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan perhatian yang besar terhadap perlindungan kepentingan masyarakat serta penegakan keadilan. Salah satu aspek fundamental dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan mengenai tindak pidana penipuan, yang diatur secara jelas dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Pasal ini menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Dalam pidana, penipuan tidak terbatas pada tindakan eksplisit yang melanggar hukum tertulis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk manipulasi dan pengelabuan yang bertentangan dengan normasosial serta asas kejujuran. Dengan demikian, penggunaan nama palsu dalam transaksi atau aktivitas lain yang bertujuan untuk menyesatkan pihak lain dapat dijadikan dasar untuk penuntutan pidana. Hal ini menjadi semakin relevan dalam era digital, di mana identitas seseorang dapat dengan mudah dipalsukan untuk kepentingan penipuan daring (online fraud).¹² Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana penipuan mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur perbuatan seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.¹³ Secara teoritis, regulasi ini menunjukkan bahwa penipuan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang mempunyai karakteristik utama berupa adanya perbuatan yang mempengaruhi

⁹ Sinaga, N. A. (2020). PELANGGARAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE). *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(2).

¹⁰ Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59–80.

¹¹ Marolop Butar, dkk. (2025) ” TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU TERKAITDENGAN JUAL BELI OPAK UBI KAYU (KAJIAN PASAL 378 KUHP)” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (7) hlm. 4

¹² Ibid

¹³ Rahmawati, A. (2021). IMPLEMENTASI METODE PENYISIHAN PIUTANG PADA PIUTANG TAK TERTAGIH PT.

kehendak orang lain melalui dengan suatu kebohongan atau tipu daya agar memperoleh keuntungan(laba) dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, unsur kerugian yang dimiliki korban tidak berdiri sendiri, namun mestinya dilihat dalam hubungan dengan tindakan pelaku yang mengakibatkan korban mengambil suatu keputusan atau melakukan suatu perbuatan alternatif tertentu.¹⁴

Aturan ini di dalam Pasal 492 KUHP baru bisa juga dianalisis melalui beberapa unsur. Pertama, terdapat unsur “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.” Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tidak sekadar melakukan kebohongan, namun memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Keuntungan tersebut dapat ditujukan bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain.¹⁵ Kedua, dengan gunakan identitas yang bukan nama aslinya atau dengan menggunakan identitas nama orang lain untuk menimbulkan rasa percaya. sebagai cara melakukan aksi penipuan. Secara teoritis, unsur ini memperlihatkan adanya keterkaitan hubungan antara tindakan pelaku melalui kondisi psikologis ataupun kehendak korban. Pelaku menggunakan cara tertentu agar dapat menciptakan kepercayaan atau persepsi yang keliru pada korban.¹⁶ Ketiga, perbuatan tersebut harus membuat dengan cara mengerakkan orang lain untuk melakukan tindakan tertentu, yakni menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.¹⁷

Dalam kajian perspektif teori tindak pidana, suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini berkaitan dengan asas nullum crimen sine lege, yakni tidak adapun suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah diatur terlebih dahulu oleh undang-undang. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 492 harus dilakukan dengan terlebih dahulu agar membuktikan setiap unsur terpenuhi yang terdapat dalam ketentuan tersebut.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 492 KUHP

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Tindak pidana ini dapat terjadi di berbagai lini kehidupan dan sering kali menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban.¹⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur ketentuan pidana, penipuan atau tipu muslihat diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, melakukan tipu daya, atau menyampaikan rangkaian kebohongan, sehingga mendorong orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan utang, dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak penipuan berupa hukuman penjara selama maksimalempat tahun.”²⁰ Rumusan pasal ini tidak jauh berbeda dengan

¹⁴ Ar, A. a. A. (2020). Parameter menentukan perbuatan wanprestasi dan penipuan dari suatu perjanjian. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(3), 477–498.

¹⁵ Wahyudhi, D., Herlambang, H., & Sudarti, E. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka KUHP Baru: Evaluasi Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Restoratif Justice. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 9.

¹⁶ Sahfitri, A., & Rosmalinda, R. (2024). PENIPUAN DIGITAL MELALUI TAUTAN PHISHING. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2).

¹⁷ Akbar, K., Novianti, V., & Adisti, N. A. (2021). UPAYA PENEKAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MEDIA KARTU KREDIT DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG.

¹⁸ Yusyanto, Y., Fransisco, F., & Murhaini, S. (2025). Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2373–2381.

¹⁹ Alwan Hadiyanto dkk, (2025)” Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim dalam Menentukan Unsur Penipuan” *Jurnal USM Law Review* 8 (2), hlm. 840

²⁰ Ibid, 840-841

ketentuan tentang tindak pidana penipuan dalam KUHP, yakni Pasal 492, yang akan berlaku secara nasional mulai tahun 2026. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Maka setelah diketahui bunyi dari pada pasal pencurian maka haruslah di cari unsur- unsur suatu tindakan penipuan tersebut. Tindak pidana penipuan memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penipuan menurut hukum. Pertama, pelaku harus memiliki niat atau tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua, tindakan tersebut harus mampu mendorong atau menggerakkan pihak lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau bahkan menghapuskan piutang. Ketiga, perbuatan itu dilakukan melalui cara-cara penipuan tertentu, seperti menggunakan nama atau kedudukan palsu, melakukan tipu muslihat, atau menyampaikan rangkaian kebohongan. Ketiga unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif agar perbuatan tersebut dapat dipidana sebagai tindak penipuan. Pada tindak pidana penipuan niat jahat pelaku untuk melakukannya diawal sudah

ada, atau mens reanya sudah terpenuhi.²¹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami dengan begitu sistematis bahwa regulasi perbuatan tindak pidana penipuan di dalam KUHP baru mempunyai barisan unsur yang cukup jelas. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai penipuan hanya karena seseorang mengalami kerugian atau karena suatu kesepakatan tidak dilaksanakan. mesti terdapat eviden adanya maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, cara penipuan yang ditentukan dalam Pasal 492, serta adanya hubungan kausal antara cara tersebut dengan tindakan korban.²²

3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan

pertanggungjawaban pidana (criminal liability) diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Saleh, R., 1986). Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, baik menurut hukum formil maupun materil. Sedangkan celaan subjektif merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.²³ Seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidanatergantung pada dua hal (Martiman, P., 1997), yaitu:a.Haruslah ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus ada unsur melawan hukum sebagai unsur obyektif.b.Harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan dari pelakunya sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur ini sebagai unsur subjektif.²⁴ Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan pada dasarnya mensyaratkan

²¹ Kurniawan, I. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Corruptio*, 1(1), 15–26.

²² Daharis, A., Halim, S., Rizal, D., Desvia, L., & Hamdi, I. (2026). Merekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Anak dengan Disabilitas sebagai Korban Tindakan Bullying: Pendekatan Berbasis Viktimologi. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 6(4), 3105–3116.

²³ Fuad Nur, (2025). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Social Engineering”. *Journal Of Social Science Research* 5 (4) hlm. 5

²⁴ Ibid, hlm.5

adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab apabila memiliki keadaan jiwa yang normal, dapat memahami makna perbuatannya, dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan hukum. Sebaliknya, apabila pelaku mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikesampingkan atau dikurangi.²⁵

Selain pelaku utama, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan terhadap pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana penipuan. Dalam doktrin penyertaan (*deelneming*), pihak yang membantu, menyuruh melakukan, atau turut melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya. Hal ini penting terutama dalam kasus penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, termasuk penipuan berbasis teknologi informasi, investasi fiktif, maupun penipuan melalui media elektronik.²⁶ Penjatuhan pidana terhadap pelaku penipuan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan ketertiban hukum. Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, kerugian yang ditimbulkan, motif tindak pidana, keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta dampak yang dialami korban. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga pada adanya kesalahan dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.²⁷

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis mendalam yang telah dipaparkan, kajian ini merumuskan Kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan pengaturan mengenai tindak pidana penipuan, yang diatur secara jelas dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁸ Pasal ini menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Dalam pidana, penipuan tidak terbatas pada tindakan eksplisit yang melanggar hukum tertulis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk manipulasi dan pengelabuan yang bertentangan dengan normasosial serta asas kejujuran. Dengan demikian, penggunaan nama palsu dalam transaksi atau aktivitas lain yang bertujuan untuk menyesatkan pihak lain dapat dijadikan dasar untuk penuntutan pidana. Hal ini menjadi semakin relevan dalam era digital, di mana identitas seseorang dapat dengan mudah dipalsukan untuk kepentingan penipuan daring (*online fraud*). Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana penipuan mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur perbuatan seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

²⁵ Djatmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak yuridis anomali penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. *Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 13–23.

²⁶ Ansari, A. (2026). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik. *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum*.

²⁷ Sufriadi, & Andriyadi, F. (2022). Pencurian menurut hukum Islam. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 1–9.

Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Maka setelah diketahui bunyi dari pada pasal pencurian maka haruslah di cari unsur- unsur suatu tindakan penipuan tersebut. Tindak pidana penipuan memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penipuan menurut hukum. Pertama, pelaku harus memiliki niat atau tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua, tindakan tersebut harus mampu mendorong atau menggerakkan pihak lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau bahkan menghapuskan piutang. Ketiga, perbuatan itu dilakukan melalui cara-cara penipuan tertentu, seperti menggunakan nama atau kedudukan palsu, melakukan tipu muslihat, atau menyampaikan rangkaian kebohongan. Ketiga unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif agar perbuatan tersebut dapat dipidana sebagai tindak penipuan. Pada tindak pidana penipuan niat jahat pelaku untuk melakukannya diawal sudah ada, atau mens reanya sudah terpenuhi.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai tindak pidana penipuan dalam KUHP Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan.

1. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat menerapkan ketentuan tindak pidana penipuan secara cermat dan konsisten dengan memperhatikan seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembuktian hendaknya tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian yang dialami korban, tetapi juga harus memperhatikan adanya maksud menguntungkan secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, serta hubungan antara perbuatan pelaku dengan tindakan korban.
2. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk dan modus penipuan yang berkembang. Masyarakat diharapkan tidak mudah memberikan barang, uang, maupun informasi penting kepada pihak lain sebelum memastikan kebenaran identitas, informasi, dan tujuan dari pihak tersebut.
3. Bagi pemerintah, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi mengenai ketentuan tindak pidana penipuan dalam KUHP baru, khususnya Pasal 492, agar masyarakat memahami bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan serta mengetahui hak dan langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai tindak pidana penipuan dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan. Penelitian juga dapat diarahkan pada perkembangan modus penipuan berbasis teknologi informasi sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan ketentuan KUHP terhadap bentuk-bentuk penipuan yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Dan Jurnal

- Delvi, Paluarn. “Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional”, *litigasi amsir jurnal vol 11. No 3.* (2024) hlm, 345.
- Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H, dkk “TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT KUHP DAN SYARIAT ISLAM”, Jakarta Selatan: damerapress, (2023) hlm 1.

- Sahlan Efendi dkk, “ ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 492 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023” *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* Vol 3, No 2. (2025) hlm. 180-181.
- Andari, S. A. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (STUDI KASUS DI KOTA DURI).
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian sengketa non litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114-128.
- Sinaga, N. A. (2020). PELANGGARAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE). *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(2).
- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59-80.
- Marolop Butar, dkk. (2025) ” TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU TERKAIT DENGAN JUAL BELI OPAK UBI KAYU (KAJIAN PASAL 378 KUHP)” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (7) hlm. 4
- Rahmawati, A. (2021). IMPLEMENTASI METODE PENYISIHAN PIUTANG PADA PIUTANG TAK TERTAGIH PT.
- Ar, A. a. A. (2020). Parameter menentukan perbuatan wanprestasi dan penipuan dari suatu perjanjian. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(3), 477-498.
- Wahyudhi, D., Herlambang, H., & Sudarti, E. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka KUHP Baru: Evaluasi Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Restoratif Justice. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 9.
- Sahfitri, A., & Rosmalinda, R. (2024). PENIPUAN DIGITAL MELALUI TAUTAN PHISHING. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2).
- Akbar, K., Novianti, V., & Adisti, N. A. (2021). UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MEDIA KARTU KREDIT DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG.
- Yusyanto, Y., Fransisco, F., & Murhaini, S. (2025). Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2373-2381.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2023